

## TRANSFORMASI EKONOMI MUSTAHIK: MENAKAR DAMPAK PENYALURAN ZAKAT DI INDONESIA, SEBUAH PELAJARAN DARI QS. AT-TAUBAH 103

<sup>1</sup>Setyabudi Daryono, <sup>2</sup>Syelia Oktavina Silaen  
<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, STAI La Tansa Mashiro, Lebak, Banten  
<sup>2</sup>Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta  
<sup>1</sup>setyabudi@gmail.com, <sup>2</sup>syeliasilaen@gmail.com

### ABSTRAK

Indonesia negara yang kaya namun masih terpapar oleh angka kemiskinan yang kasat mata. Paper ini mengambil pelajaran dari QS. At-Taubah ayat 103 untuk melihat peran, dan strategi pemerintah dalam mendistribusikan zakat di Indonesia. Paper studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber informasi dari QS. At-Taubah ayat 103 beserta turunannya, kajian terhadap data Badan Pusat Statistik (BPS), serta jurnal-jurnal terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa distribusi zakat menjadi peran dan tanggungjawab pemerintah. Strategi pengalihan penyaluran zakat dari yang tadinya bersifat konsumtif kemudian ada edukasi kepada mustahiq agar bisa produktif menjadikan mampu mendongkrak kesejahteraan hidup mereka. Rekomendasi studi ini agar ada pembenahan sistemik, kerja sama antar lembaga, serta pendampingan usaha yang konsisten agar para mustahiq bisa mandiri kemudian berbalik menjadi muzakki.

**Kata Kunci:** Zakat, kemiskinan, Indonesia, kesejahteraan masyarakat.

### المخلص

إندونيسيا دولة غنية لكنها لا تزال معرضة لمعدلات فقر واضحة. تستمد هذه الورقة دروساً من القرآن في الصورة التوبة الآية 103 لرؤية دور واستراتيجية الحكومة في توزيع الزكاة في إندونيسيا. ورقة دراسة الأدب تستخدم نهجاً نوعياً وصفيًا. مصدر المعلومات من القرآن في الصورة التوبة الآية 103 ومشتقاتها، وهي دراسة لبيانات من وكالة الإحصاء المركزية، بالإضافة إلى مجلات ذات صلة. تظهر نتائج الدراسة أن توزيع الزكاة هو دور ومسؤولية الحكومة. استراتيجية تحويل توزيع الزكاة عن ما كان سابقاً استهلاكاً ثم التعليم للمستحقين ليكونوا منتجين وقادرين على تعزيز رفاهيتهم في الحياة. توصيات هذه الدراسة هي أنه يجب أن يكون هناك تحسين نظامي، وتعاون بين المؤسسات، ومساعدة تجارية مستمرة حتى يصبح المستحق مستقلاً ثم يتحول إلى مزاك.

**الكلمات المفتاحية:** الزكاة، الفقر، إندونيسيا، رفاهية المجتمع.

## PENDAHULUAN

Lingkaran kemiskinan terjadi di Indonesia tanpa ujung pangkal yang jelas. Kondisi ini menjadikan semua sebab kemiskinan terhubung dan menjebak pembangunan sehingga seperti jalan di tempat (Hamida & Lestari, 2026; Mahri, 2021; Utomo, 2023). Sebab-sebab kemiskinan yang ada di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk menyebabkan rendahnya pengetahuan dan kurangnya skill dalam pekerjaan. Rendahnya pengetahuan dan ketrampilan yang kurang dalam bekerja menyebabkan kurangnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi.

Padahal jelas sekali di QS. At-Taubah ayat 103 memerintahkan negara memungut zakat dan mendistribusikannya sehingga mampu memutus lingkaran (An-Nabhani, 2010; Kahf, 2022; Siri & Abdullah, 2021; Utomo, 2025). Kemiskinan tidak lagi menjadi bencana meski masih tetap menjadi bagian yang belum terpisahkan dari bangsa ini, apalagi pada faktanya, kemiskinan itu menempel erat di tubuh mayoritas ummat Islam yang sesungguhnya memiliki ajaran untuk sukses dunia dan akhirat. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren angka kemiskinan menurun, namun jumlah warga miskin di Indonesia masih berada di angka 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang. Data yang dirilis pada 5 Februari 2026, jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 adalah 23,36 juta orang, atau 8,25% dari total penduduk Indonesia. Angka ini turun dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 23,85 juta orang (8,47%). Angka yang masih besar yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk menyelesaikannya. Lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka dan lebih dari 10 tahun reformasi, tetapi masalah kemiskinan menjadi masalah urgent dalam pembangunan Indonesia. Padahal, program pengentasan kemiskinan selalu tercantum dalam program pembangunan dari waktu ke waktu, dengan dana penanggulangan kemiskinan juga terus meningkat.

Paper ini mengambil pelajaran dari QS. At-Taubah ayat 103 untuk melihat peran, dan strategi pemerintah dalam mendistribusikan zakat di Indonesia. Harapan studi ini ada bisa merekomendasikan agar ada pembenahan sistemik, kerja sama antar lembaga, serta pendampingan usaha yang konsisten agar para mustahiq bisa mandiri kemudian berbalik menjadi muzakki, yang awalnya menerima kemudian berubah menjadi memberi.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Peneliti mengumpulkan, memilah, dan mendalami berbagai literatur serta data sekunder yang relevan dengan topik yang diangkat, terutama mengambil inspirasi dari QS. At-Taubah ayat 103. Data-data tersebut diambil dari laporan berkala BPS, serta artikel-artikel jurnal ilmiah yang membahas ekonomi syariah dan penanganan kemiskinan. Proses analisis data dilakukan lewat tiga tahap. Pertama, menyaring data untuk mengambil informasi yang benar-benar pas dengan bahasan kemiskinan dan program zakat. Kedua, mengelompokkan pembahasan berdasarkan jenis penyaluran dana serta memetakan kendala yang ada. Ketiga, menarik kesimpulan secara logis dengan menggunakan landasan teori ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang paripurna.

## HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Penganturan zakat dilandaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat islam yang mampu. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa, serta membantu orang-orang yang membutuhkan sehingga dapat mengurani kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah kalian kepada rasul, agar kalian diberi rahmat” (QS. An-Nuur ayat 56).

Di ayat yang lain, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga untuk memungut zakat, yaitu di QS. At-Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “Ambillah (olehmu Muhammad, sebagai kepala negara) sebagian dari harta-harta mereka sebagai zakat yang bisa menyucikannya dan menjadi zakatnya dan doakan mereka” (QS. At-Taubah ayat 103).

Kata "**khudz**" ayat ini merupakan perintah kepada Rasulullah ﷺ sebagai kepala negara untuk memungut zakat, bukan sekadar menghimbau agar menyalurkannya secara sukarela. Karena itu, para fuqaha menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya berada di bawah otoritas negara melalui amil yang ditunjuk.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan lebih dari 23 juta penduduk miskin menunjukkan bahwa masalah distribusi kesejahteraan masih menjadi tantangan besar. Dari sudut pandang QS. At-Taubah ayat 103, zakat dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang diperintahkan syariat untuk mengurangi kemiskinan melalui: pemungutan zakat secara terorganisasi, pendataan mustahik yang akurat, distribusi yang tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi fakir dan miskin. Namun, dalam fikih siyasah, zakat bukanlah satu-satunya instrumen ekonomi negara. Islam juga mengatur pengelolaan kepemilikan umum, distribusi harta, larangan riba, serta kewajiban negara menjamin kebutuhan dasar rakyat (Dzikri & Utomo, 2024; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Hamida & Lestari, 2026; Muhyiyuddin & Utomo, 2026; Purnomo, 2015).

Rendahnya realisasi ini sebagian besar dipicu oleh minimnya pemahaman atau literasi zakat di tengah masyarakat. Kebanyakan umat Muslim di Indonesia masih melihat zakat sebatas kewajiban Zakat Fitrah menjelang hari raya Idulfitri. Sementara itu, kesadaran untuk menunaikan zakat maal seperti zakat penghasilan, hasil perdagangan, emas, hingga saham masih tergolong rendah. Ditambah lagi, ada kebiasaan lama di mana masyarakat lebih suka membagikan zakatnya secara langsung kepada kerabat dekat, tetangga, atau tokoh agama di lingkungan sekitar. Jalur mandiri ini memang sah secara hukum agama, namun sayangnya pola ini membuat dana zakat tersebar secara tidak rata, tidak tercatat dalam sistem nasional, dan dampaknya hanya bersifat sementara bagi si penerima. Padahal, jika dikelola secara terstruktur, instrumen zakat memiliki dua skema penyaluran yang saling melengkapi dalam mengikis kemiskinan. Skema pertama adalah zakat konsumtif, di mana bantuan langsung habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang mendesak, seperti pembagian sembako, santunan uang tunai, atau pengobatan gratis. Model ini sangat penting sebagai jaring pengaman darurat agar masyarakat rentan tidak makin terpuruk saat dihantam krisis ekonomi. Namun, untuk menyelesaikan akar masalah kemiskinan secara jangka panjang, pengelolaan zakat harus digeser ke skema kedua, yaitu zakat produktif (Annisa, 2024; Aravik et al., 2021; Imtinan, 2021; Mubyarto, 2014; Syahbudi, 2003; Syaikh et al., 2021). Melalui skema ini, dana zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja, alat pendukung usaha, pelatihan keterampilan, hingga program beasiswa pendidikan. Zakat tidak lagi diletakkan sebagai "umpan" yang langsung habis dimakan, melainkan sebagai "kail" yang memicu produktivitas ekonomi para penerimanya.

Bukti empiris di lapangan menunjukkan bahwa pengalihan pola ke arah zakat produktif ini memberikan dampak yang nyata. Program pemberdayaan berbasis komunitas, salah satunya seperti Zakat Community Development (ZCD) yang dijalankan oleh BAZNAS, terbukti mampu menghidupkan kembali roda ekonomi di berbagai desa tertinggal. Di wilayah-wilayah intervensi tersebut, warga miskin tidak hanya diberi modal untuk bertani atau beternak, tetapi juga didampingi secara intensif agar usahanya tidak gulung tikar. Secara ekonomi, pendapatan keluarga miskin ini perlahan-lahan merangkak naik hingga berhasil melewati garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Sementara dari sisi sosial, beasiswa pendidikan yang didanai dari zakat produktif mampu memotong mata rantai kemiskinan antar generasi, memberikan kesempatan bagi anak-anak keluarga prasejahtera untuk meraih masa depan yang lebih baik. target akhir dari siklus ini adalah terjadinya perubahan posisi yang nyata, di mana mereka yang tadinya merupakan penerima bantuan (mustahik) bisa mandiri secara ekonomi dan kelak berbalik menjadi pembayar zakat (muzakki).

Melihat berbagai dinamika tersebut, strategi utama yang harus diambil ke depan nya adalah percepatan digitalisasi di seluruh ekosistem zakat. Penggunaan aplikasi digital dan pembayaran nontunai (seperti QRIS) terbukti ampuh mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakatnya, sekaligus membuat proses pelaporan penyaluran dana menjadi lebih terbuka karena bisa dipantau secara langsung. Selain itu lembaga amil harus memegang teguh prinsip kerja yang bersih dan patuh pada aturan hukum demi menjaga marwah institusi. Terakhir, penyelesaian masalah kemiskinan lewat zakat tidak akan bisa berjalan maksimal jika lembaga zakat berjalan sendiri-sendiri. Harus ada sinergi yang kokoh antara kementerian terkait, perbankan syariah, pihak swasta, dan kalangan akademisi untuk menyusun satu peta jalan yang sama dalam memanfaatkan dana umat ini demi menyejahterakan masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Zakat bukan hanya soal menunaikan kewajiban agama namun juga tanggungjawab negara. Zakat yang kuat mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia, apalagi jika berani mengubah cara kerja, menjadi sistemik dari yang tadinya pasif menjadi aktif. Dana dari masyarakat ini terbukti bisa membuat warga miskin berdiri di kaki sendiri, dengan catatan programnya digarap serius dan ditemani terus sampai berhasil. Agar dampaknya bisa dirasakan secara nasional, mau tidak mau harus gencar membuka mata negara dan masyarakat soal pentingnya zakat maal, membenahi sistem kerja lembaga zakat memakai teknologi digital, dan menyatukan data kemiskinan agar tidak ada lagi berita tentang bantuan yang salah sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, T. (2010). *Sistem Ekonomi Islam*.
- Annisa, R. F. (2024). AL-QURAN: EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA STUDI PEMIKIRAN TOKOH. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 44–51.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). DARI KONSEP EKONOMI ISLAM SAMPAI URGENSI PELARANGAN RIBA; SEBUAH TAWARAN EKONOMI ISLAM TIMUR KURAN. *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Hamida, N. S., & Lestari, S. I. (2026). SOLUSI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN : STUDI KASUS DI INDONESIA Abstrak نيباً فلو د نوكي لا يك. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(April), 98–105.
- Imtinan, Q. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Oleh Muhammad Abdul Mannan: Teori Produksi (Mazhab Mainstream). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1644–1652. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3585>
- Kahf, M. (2022). *Ayat dan Hadits tentang Ekonomi*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). <https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mubyarto, D. (2014). *Ekonomi Kerakyatan* (M. Ridwan (ed.)). Lembaga Suluh Nusantara.
- Muhyiyuddin, A., & Utomo, Y. T. (2026). ISLAM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA : KRITIK ATAS PRIVATISASI DAN EKSPLOITASI. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 4(9), 15–23.
- Purnomo, A. (2015). Islam Dan Konsep Welfare State Dalam Ekonomi Islam. *AL-IQTISHADIAH Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, II(II), 99–109. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/IQT/article/view/378>
- Siri, R., & Abdullah, M. W. (2021). Aplikasi Keuangan Fiskal Umar Bin Khattab Di

- Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, 4(1), 17–30.
- Syahbudi. (2003). Pemikiran Dan Gerakan Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Hermeneia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 196–216.
- Syaikhu, Norwili, Maimunah, & Wahyunita, L. (2021). The Empowerment of Infaq and Waqf Evaluation in light of Maqasid al-Sharia Perspective in Mosques in Palangka Raya, Indonesia. *Samarah*, 5(2), 1003–1020. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.8997>
- Utomo, Y. T. (2023). Breaking the Vicious Cycle of Poverty. *Tsarwatica*, 05(1), 1–6. <https://doi.org/10.35310>
- Utomo, Y. T. (2025). Mengelola APBN Sesuai Syariah. *Al-Wa'ie: Media Politik Dan Dakwah, April, Analisis*, 14–18.
- Qomari, N. (2017). Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 15-25.
- Sari, L. P., & Santi, M. (2025). Zakat sebagai Solusi Ekonomi Islam untuk Pengentasan Kemiskinan: Analisis Lapangan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 12(1), 83-102.
- Hafi, A., & Wiguna, B. (2016). Sentralisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan. *Tsarwah*, 1(01), 69-84.